



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 318/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 28 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2010, di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/XI/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Nopember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua Penggugat di Lojie (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lojie (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama anak, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- a) Tergugat sering keluar malam,
- b) Tergugat sering minum minuman keras, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Desember 2011, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Lojie (Barru) sehingga Penggugat merasa sakit hati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang (3 tahun 9 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311056201840001 atas nama Penggugat, tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemkab Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: Saksi I, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lojie (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lojie (Barru).
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan sekarang tidak harmonis.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (selama 3 tahun 9 bulan).
- Bahwa, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Lojie (Barru).
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua: Saksi II, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lojie (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Lojie (Barru).
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan sekarang tidak harmonis.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (selama 3 tahun 9 bulan).
- Bahwa, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Lojie (Barru).
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 01 Oktober 2015 dan 9 Oktober 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat secara hukum telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama setahun
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada yang dilihat, didengar serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berujung pada pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling peduli menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “ mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar diceraikan dari Tergugat maka dasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 yang artinya "Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malesetasi, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pengggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Pengggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

**ttd**

**Rusni, S.HI**

**ttd**

**Ugan Gandaika, S.H**

Ketua Majelis

**ttd**

**Dra. Hasniati D**

Panitera Pengganti

**ttd**

**Dra. St. Hasnani**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 315.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)